

Depok, 27 Desember 2018

Nomor : 4487.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Hadinata Brothers

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hadinata Brothers
No. IUI : No. 12/32/IU/PMDN/2015
Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003 RW.002 Kel. Pasirluyu, Kec.Regol-Kota Bandung
Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 29 – 31 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT HADINATA BROTHERS
Nomor : 4487.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hadinata Brothers
- b. Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003 RW.002 Kel. Pasirluyu, Kec.Regol-Kota Bandung
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
- d. No. Izin IUI : No. 12/32/IU/PMDN/2015
- e. Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu = 7.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 – 31 Oktober 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Desember 2018

No. : 4486.3/EXT-MUTU/XII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT HADINATA BROTHERS
Attn. Bapak Untung Kiswandi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT HADINATA BROTHERS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2016 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015	Mebel Kayu	7.000

Tanggal Penilikan 2 : 29 – 31 Oktober
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Listya Gandini (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Listya Gandhini
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoto Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Hadinata Brithers
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 12/32/IU/PMDN/2015, tertanggal 25 Maret 2015.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Tapos Km. 01, Cibinong, Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Susilo Hadinoto • Direktur : Fransiskus Ignatius Budi Satria Pribumi atau Satria Pribadi • Direktur : Victor Hadinoto • Komisaris Utama : Milona Hadinoto • Komisaris : Ariono Hadinoto • Komisaris : Mohammad Dashar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hadinata Brithers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 sd 31 Oktober 2018	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 31 Oktober 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hadinata Brithers</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2018	<p>h. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Hadinata Brithers "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Hadinata Brothers yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Hadinata Brothers yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Hadinata Brothers yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers Furniture telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Hadinata Brothers yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (UI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan instansi terkait dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan pemegang izin primer (IUIPHHK), sehingga tidak perlu membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku unfinish yang diterima oleh PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan dokumen kontrak berupa penerbitan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti serah terima barang dari supplier.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier PT Hadinata Brothers telah bers S-LK. tersedia dokumen DKP, terdapat prosedur pemeriksaan dokumen DKP, terdapat personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Memenuhi	Seluruh bahan baku berasal dari pemasok ber S-LK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers terdaftar sebagai pemegang IUI lanjutan bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB telah sesuai dengan informasi pada dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L telah terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L telah terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)..
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Bahan baku yang diimport tidak dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diimport bukan berasal dari kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan produk import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Hadinata Brothers tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Hadinata Brothers telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan lokal hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Hadinata Brothers merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan dokumen V Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan ekspor PT Hadinata Brothers berupa komoditi furniture.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Hadinata Brothers tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia penggunaan tanda V Legal pada perusahaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Hadinata Brothers dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Hadinata Brothers .
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Hadinata Brothers yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Hadinata Brothers yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Hadinata Brothers .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Hadinata Brothers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Hadinata Brothers dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		